

**KEBIJAKAN LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU  
SETIAP PERUBAHAN ATAS KEPEMILIKAN  
SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**PT Astra Graphia Tbk**



**Kebijakan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan atas  
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris  
PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan")**

**A. Pendahuluan**

Sebagai komitmen Perseroan untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan memandang perlu untuk menerbitkan kebijakan laporan kepemilikan atas setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan.

**B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
6. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
7. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Anggaran Dasar Perseroan.

**C. Kewajiban Pelaporan**

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

**D. Bentuk dan Isi Laporan**

Laporan harus diserahkan dengan menggunakan formulir Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kebijakan ini, dengan isian sebagai berikut:

1. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris;
2. Nama Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris;
3. Jumlah dan persentase kepemilikan saham, baik sebelum dan sesudah transaksi;
4. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
5. Harga pembelian atau penjualan per saham;
6. Tanggal transaksi;
7. Tujuan transaksi;
8. Status kepemilikan saham (yaitu langsung atau tidak langsung); dan
9. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.

**E. Mekanisme Penyampaian Laporan**

1. Perseroan secara kuartalan akan meminta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dalam Perseroan guna memastikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan.

2. Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau keluarganya tidak memiliki saham di Perseroan, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris cukup menyampaikan bahwa yang bersangkutan dan keluarganya tidak memiliki saham di Perseroan dan menandatangani Form Pernyataan Kepemilikan Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
3. Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau keluarganya memiliki saham di Perseroan, maka yang bersangkutan perlu mengisi dan menandatangani Form Pernyataan Kepemilikan Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menyampaikan kepemilikan saham tersebut melalui Sekretaris Perusahaan.
4. Pelaporan yang dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan:
  - a. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris melaporkan kepemilikan atau perubahan sahamnya melalui Surat Kuasa Khusus ("Kuasa"), yang dalam hal ini dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan.
  - b. Pelaporan sebagaimana butir a diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - i. Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan;
    - ii. Mengisi formulir Surat Kuasa Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, untuk dapat dilampirkan dalam Formulir Pelaporan. Surat Kuasa Khusus ini hanya diisi 1 (satu) kali apabila berlaku untuk jangka waktu tertentu.
5. Sekretaris Perusahaan akan menyampaikan laporan perubahan kepemilikan atau perubahannya tersebut ke OJK sesuai format Lampiran II: Format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang Disampaikan Melalui Sekretaris Perusahaan, Lampiran III: Surat Kuasa

## **F. Waktu Penyampaian Laporan**

Sekretaris Perusahaan wajib melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan kepada OJK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan.

## **G. Penutup**

Kebijakan ini akan disesuaikan apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 November 2021.

Lampiran I:  
Format Pernyataan Kepemilikan Saham

## PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM

Nama Emiten/Perseroan : PT Astra Graphia Tbk

Kode Efek : ASGR

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan Kepemilikan Saham Perseroan atas nama saya dan keluarga dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Hubungan Keluarga	No. Sub Rekening Efek KSEI*)	Jumlah Kepemilikan Saham	Tanggal Perubahan Kepemilikan Terakhir
1.		Ybs			
2.		Suami/Istri			
3.		Anak			
4.		Anak			
5.		Anak			
6.		Anak			
7.		Anak			

Catatan:

- \*)apabila saham yang dimiliki dalam bentuk warkat, harap mencantumkan keterangan "Warkat".

Yang Menyatakan

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Tanggal:

## Lampiran II

Format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Yang Disampaikan Melalui Sekretaris Perusahaan

Jakarta, [\*\*\*]

No.:

Lampiran:

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

### **Perihal: Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Astra Graphia Tbk**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal .... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ... (diisi POJK yang berlaku saat pelaporan) tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, berdasarkan Surat Kuasa No... tanggal... bersama ini saya menyampaikan pelaporan perubahan kepemilikan saham atas nama ... selaku .... (Presiden Direktur/Direktur/Presiden Komisaris/Komisaris) PT Astra Graphia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama Perusahaan Terbuka	PT Astra Graphia Tbk
2.	Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham	Sebelum transaksi: ..... lembar saham atau ...% Sesudah transaksi: ..... lembar saham atau .....%
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	... lembar saham
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham	Rp ....
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak langsung  Penjelasan: (diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham).

Pelaporan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa khusus yang ditandatangani di atas meterai dan dilampirkan dalam pelaporan ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,  
PT Astra Graphia Tbk

---

(Nama jelas Sekretaris Perusahaan dan tanda tangan)

Tembusan:  
Kepala Divisi Pemantauan Emiten

Lampiran III  
Format Surat Kuasa Khusus

**SURAT KUASA**  
**Nomor: SK/AG/CSL-XXX -XX/XXX**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**(Nama)**, swasta dan bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya berturut-turut selaku (Presiden Direktur/Direktur/Presiden Komisaris/Komisaris) PT Astra Graphia Tbk, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta 10450 ("Perseroan"), selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**";

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

**Nama**, swasta, Sekretaris Perusahaan Perseroan, selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

----- **K H U S U S** -----

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk memberikan pelaporan, melaksanakan, dan mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan dibutuhkan sehubungan dengan setiap perubahan kepemilikan saham Pemberi Kuasa di Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kuasa diberikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .... (diisi nomor POJK yang berlaku pada saat pelaporan) tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Kebijakan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Astra Graphia Tbk.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ...

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

\_\_\_\_\_  
Nama lengkap

\_\_\_\_\_  
Sekretaris Perusahaan